



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 10 TAHUN 2025

SERI F NOMOR 1055

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON
APARATUR SIPIL NEGARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RSUD
dr. HADRIANUS SINAGA KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi Formasi tenaga kesehatan dan tenaga administrasi lainnya yang tidak dapat diisi oleh ASN, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan yang proporsional dan berkualitas dapat dipenuhi dengan pengangkatan pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);

12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir.
13. Keputusan Bupati Kabupaten Samosir Nomor :152 Tahun 2015 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga Pangurusan Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RSUD dr. HADRIANUS SINAGA KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Samosir;
2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir;
3. Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Samosir;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga;
6. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
8. Pegawai Non ASN BLUD pada RSUD yang sifatnya memenuhi kekurangan SDM untuk memenuhi kekurangan jabatan ASN, selanjutnya disebut Pegawai Non ASN BLUD adalah Pegawai pada RSUD yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai Non ASN BLUD;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan

- dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir;
 11. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD;
 12. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/ jangka waktu tertentu;
 13. Pendapatan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pengelolaan Pegawai Non ASN BLUD pada RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pengelolaan pegawai Non ASN BLUD pada RSUD yang efektif, efisien, produktif, dan akuntabel sesuai kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. formasi Pegawai BLUD Non ASN RSUD;
- b. pengadaan;
- c. mekanisme pengadaan;
- d. persyaratan pelamar;
- e. pengangkatan;
- f. nomor identitas, tanda pengenal dan pakaian dinas harian;
- g. tugas, kewajiban, hak dan larangan;
- h. gaji dan pendapatan lainnya;
- i. sanksi;
- j. perjanjian kerja dan pakta integritas;
- k. pemberhentian; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN BLUD RSUD disusun berdasarkan analisis kebutuhan Pegawai RSUD;
- (2) Analisis kebutuhan Pegawai Non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan...../

- b. sifat pekerjaan;
 - c. beban pekerjaan;
 - d. sumber dana dan prasarana yang tersedia;
 - e. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
 - f. faktor-faktor yang lain.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka jumlah kebutuhan berdasarkan formasi jabatan Pegawai Non ASN BLUD RSUD;
- (4) Pegawai Non ASN BLUD RSUD dapat menduduki formasi pegawai sebagai berikut :
- a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan; dan
 - d. tenaga lainnya.
- (5) Pegawai Non ASN BLUD RSUD pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menduduki jabatan sebagai pembantu bendahara, kepala instalasi, koordinator dalam suatu unsur rumah sakit yang tidak terdapat pegawai ASN;
- (6) Rincian formasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB IV PENGADAAN

Pasal 5

Pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD dapat dilaksanakan untuk rincian formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengumuman pengadaan, seleksi dan pengumuman hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang dibentuk dengan Keputusan Direktur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
 - f. Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD;
 - b. menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD ;
 - c. meyelenggarakan pelaksanaan pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD;

- d. melaksanakan pengolahan hasil ujian/seleksi pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD;
- e. melaporkan kepada Direktur hasil seleksi pengadaan dan daftar peringkat nilai yang lulus ujian/seleksi pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD ; dan
- f. mengumumkan hasil seleksi.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD, RSUD dapat bekerja sama dengan pihak ketiga;
- (2) Dalam melaksanakan ujian seleksi RSUD dr. Hadrianus Sinaga dapat bekerjasama dengan tenaga ahli/lembaga yang berkompeten dalam pengembangan dan pengadaan SDM;
- (3) Kerja sama dengan tenaga ahli/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB V PROSES PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Kebutuhan Pegawai Non ASN BLUD RSUD ditetapkan oleh Direktur atas usul Kepala Bagian Tata Usaha berdasarkan kebutuhan dari masing-masing unit kerja pada BLUD RSUD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan formasi pegawai.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan kebutuhan Pegawai Non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), unit kerja yang menangani bidang kepegawaian membuat perencanaan pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD.
- (2) Untuk kebutuhan pegawai Non ASN BLUD RSUD khususnya tenaga medis dokter spesialis/dokter konsultan tidak dibatasi usia untuk melamar yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan direktur, dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua

Pengumuman Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penutupan penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada papan pengumuman, website resmi Pemerintah Kabupaten Samosir dan media lainnya paling sedikit memuat :
 - a. jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. syarat/kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. jenis ujian penyaringan;
 - d. tempat dan alamat lamaran ditujukan; dan

e. batas waktu...../

- e. batas waktu pengajuan lamaran.
- (3) Syarat/kualifikasi bakal calon Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Pada saat menyampaikan lamaran berusia
 - (1) Paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - (2) Paling tinggi 50 (lima puluh) tahun untuk jenjang pendidikan strata 1 sampai strata 2.
 - c. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN , pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - d. Memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - e. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang berkeinginan untuk menjadi Pegawai Non ASN BLUD RSUD harus menempuh ujian seleksi dan dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan.
- (2) Ujian seleksi dilaksanakan bertujuan untuk memilih sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, yang meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. ujian tertulis;
 - c. tes kesehatan; dan
 - d. wawancara.
- (3) Selain jenis ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk jabatan fungsional ditambah ujian praktek sesuai dengan jenis pekerjaan.

Bagian Keempat

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 12

- (1) Hasil ujian seleksi dilaporkan oleh Ketua Tim Pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD kepada Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga;
- (2) Direktur menyampaikan daftar peserta yang dinyatakan lulus ujian seleksi sebagaimana ayat (1) kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus ujian seleksi dan telah mendapatkan persetujuan Bupati, ditetapkan oleh Direktur untuk diumumkan pada papan pengumuman dan website resmi Pemerintah Kabupaten Samosir .

BAB VI
PENGANGKATAN

Pegawai Non ASN BLUD RSUD

Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat diangkat menjadi Pegawai Non ASN BLUD RSUD dengan menandatangani perjanjian kerja;
- (2) Atasan langsung wajib melaksanakan penilaian perilaku dan kinerja Pegawai Non ASN BLUD RSUD secara berkala setiap bulan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur melalui Kasubbag. Kepegawaian, Umum dan Asset;
- (3) Hasil penilaian perilaku dan kinerja menjadi dasar kelanjutan hubungan kerja.

Pasal 14

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang telah habis masa perjanjian kerjanya, dapat diperpanjang perjanjian kerja dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan; dan
 - b. Penilaian perilaku dan kinerja bernilai baik.
- (2) Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang akan diperpanjang masa kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan permohonan perpanjangan masa kerja Pegawai BLUD RSUD dan diusulkan dari Kepala Bidang/Kepala Bagian Tata Usaha.
 - b. melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1) permohonan tertulis dari Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang bersangkutan;
 - 2) foto copy daftar penilaian perilaku dan kinerja dengan setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - 3) permohonan perpanjangan masa kerja Pegawai Non ASN BLUD RSUD, diajukan oleh Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang bersangkutan kepada Direktur melalui kepala bidang/kepala bagian tata usaha paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
- (3) Pengangkatan kembali/perpanjangan masa kerja Pegawai Non ASN BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja antara Direktur dengan pegawai yang bersangkutan.

BAB VII
PERJANJIAN KERJA DAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 15

- (1) Sebelum diangkat menjadi Pegawai Non ASN BLUD RSUD, pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi penyaringan wajib menandatangani perjanjian kerja dan pakta integritas;
- (2) Perjanjian kerja dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur dan pelamar yang telah dinyatakan lulus;

- (3) Perjanjian kerja dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun;
- (4) Format perjanjian kerja dan pakta integritas sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

NOMOR IDENTITAS, TANDA PENGENAL DAN PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 16

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD diberikan nomor identitas dan tanda pengenal yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur;
- (2) Pegawai Non ASN BLUD RSUD wajib memakai pakaian dinas harian yang telah ditentukan;
- (3) Ketentuan mengenai nomor identitas, tanda pengenal dan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

Pegawai Non ASN BLUD RSUD berhak :

- a. memperoleh gaji dan pendapatan lainnya;
- b. gaji dibayarkan setiap awal bulan pada bulan berikutnya;
- c. memperoleh biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat perintah melaksanakan tugas keluar Daerah;
- d. memperoleh cuti yaitu terdiri dari:
 - (1) cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam setahun setelah satu tahun bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diberikan gaji secara penuh;
 - (2) cuti sakit dapat diberikan paling lama selama 1 (satu) bulan dan ditambah paling lama 1(satu) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Direktur dan selama menjalani cuti sakit diberikan gaji secara penuh; dan
 - (3) cuti melahirkan dapat diberikan paling lama selama 1,5 (satu koma lima) bulan dan selama menjalani cuti melahirkan diberikan gaji secara penuh.

Pasal 18

Pegawai Non ASN BLUD RSUD wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan;

- e. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja; dan
- f. wajib menjadi peserta BPJS kesehatan.

Pasal 19

Pegawai Non ASN BLUD RSUD dilarang :

- a. menyalahgunakan kewenangan;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan sarana/kewenangan orang lain;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara/Daerah/RSUD secara tidak sah;
- d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- e. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan alasan apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- f. menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan sehingga merugikan masyarakat;
- h. menghalangi terselenggaranya tugas kedinasan;
- i. duduk sebagai anggota atau pengurus partai politik; dan
- j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
 - (1) ikut serta sebagai pelaksana/peserta kampanye;
 - (2) mengerahkan pegawai lain dan atau menggunakan fasilitas Negara/daerah untuk kegiatan kampanye;
 - (3) membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;
 - (4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu calon yang menjadi peserta pemilu: pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya;
 - (5) memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
 - (6) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dan/atau Kepala Daerah/Wakil Daerah; dan/atau menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

BAB X

SANKSI

Pasal 20

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan pasal 19 dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin;
- (2) Pegawai Non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi sanksi oleh Direktur.

Pasal 21

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang melanggar disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dikenakan hukuman disiplin yang terdiri dari :
 - a. peringatan tertulis kesatu;
 - b. peringatan tertulis kedua; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Tingkat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penjatuhannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur.

Pasal 22

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang menunjukkan perilaku dan kinerja tidak baik, tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan setelah diberikan peringatan tertulis kesatu dan diberi kesempatan memperbaiki perilaku dan kinerjanya selama 1 (satu) bulan dapat diputuskan hubungan kerjanya;
- (2) Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang diputus hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan haknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 bagi Pegawai Non ASN BLUD RSUD;
- (3) Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang menunjukkan perilaku dan kinerja tidak baik, tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan diberikan peringatan tertulis kesatu;
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang bersangkutan tidak menunjukkan perbaikan perilaku dan kinerja, tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan baik sejenis maupun tidak sejenis diberikan peringatan tertulis kedua;
- (5) Apabila telah diberikan peringatan tertulis kedua Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang bersangkutan tetap tidak menunjukkan perbaikan perilaku dan kinerja, tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan baik sejenis maupun tidak sejenis diputuskan hubungan kerjanya.

Pasal 23

- (1) Atasan langsung diberikan wewenang menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis kesatu dan peringatan tertulis kedua.
- (2) Direktur berwenang menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan peringatan tertulis kesatu dan peringatan tertulis kedua berupa pemberhentian .

Pasal 24

- (1) Setiap penjatuhan sanksi diawali dengan pemeriksaan oleh atasan langsung Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang bersangkutan.
- (2) Atasan langsung wajib membuat berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

BAB XI
PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan .
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan permohonan kepada Direktur minimal 6 (enam) hari kerja sebelumnya;
- (3) Pegawai Non ASN BLUD RSUD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. mencapai usia 58 tahun dikecualikan untuk formasi tenaga medis dokter spesialis/dokter konsultan;
 - b. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
 - e. tidak masuk kerja tanpa izin selama 5 (lima) hari berturut-turut setelah dipanggil 2 (dua) kali secara layak tetap tidak masuk kerja, dianggap mengundurkan diri.

Pasal 26

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang diberhentikan tidak dengan hormat, gaji yang belum dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja;
- (2) Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang diberhentikan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja tidak diberikan hak.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Direktur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan/didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk/atasan langsung;
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya penyelenggaraan pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD, pembayaran gaji serta pendapatan lainnya yang sah dibebankan dari Pendapatan BLUD RSUD yang terdapat pada DPA BLUD RSUD dr.Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 10 Tahun 2025

Seri F Nomor 1055

Tanggal 24 Maret 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TANGGAL : 24 MARET 2025
TENTANG : PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH NON APARATUR
SIPIL NEGARA PADA RSUD dr.
HADRIANUS SINAGA
KABUPATEN SAMOSIR.

Format Pernyataan/Pakta Integritas
Pegawai BLUD Non ASN RSUD
Surat Pernyataan/Pakta Integritas

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
Pendidikan/Tahun :
Status Perkawinan :
Alamat Rumah :
Telepon/Hp :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah, rabat, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RSUD dr. Hadrianus Sinaga ;
6. Bersikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai, Penyelenggaraan rumah Sakit, Pelaksanaan Tugas Tenaga Kesehatan dan Kode Etik Pegawai di lingkungan RSUD dr. Hadrianus Sinaga;
7. Dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Aparatur Sipil Negara;
9. Tidak menuntut kesejahteraan lain diluar kemampuan Anggaran BLUD – RSUD dr. Hadrianus Sinaga.
10. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan

tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila oleh karena sesuatu hal sehingga tenaga saya tidak dibutuhkan lagi, dalam hal ini saya tidak akan menuntut uang pesangon dan tuntutan lain yang berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD dr. Hadrianus Sinaga.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat jasmani, tanpa ada tekanan dan paksaan dari PIHAK manapun, dalam rangkap 2 (dua), diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan agar yang berkepentingan dapat memaklumi.

YANG MEMBUAT PERYATAAN

**Pangurusan,
DIREKTUR RSUD dr. HADRIANUS
SINAGA**

**(PEGAWAI YANG
BERSANGKUTAN)**

(.....)

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 10 Tahun 2025

Seri F Nomor 1055

Tanggal 24 Maret 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TANGGAL : 24 MARET 2025
TENTANG : PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH NON APARATUR
SIPIL NEGARA PADA RSUD dr.
HADRIANUS SINAGA
KABUPATEN SAMOSIR.

Format Perjanjian Kerja Antara RSUD dr. Hadrianus
dan Pegawai BLUD Non ASN RSUD
Nomor : 440/ /RSUD/...../20.....

Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini,.....tanggal 2025 berdasarkan Surat Peraturan Bupati Samosir Nomor.....Tahun 2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Daerah Non Aparatur Sipil Negara Pada RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir, oleh :

I. **RSUD dr. HADRIANUS SINAGA**, merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Samosir, yang berkedudukan di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga No. 86 Pangururan Kabupaten Samosir yang dalam hal ini diwakili oleh **dr. Iwan Hartono Sihaloho**, selaku **Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga** selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Pertama"** dan rumah sakit yang dijalankan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **"RSUD dr. Hadrianus Sinaga"**; dan

II. N a m a :
Tempat/tanggal lahir :
Warga Negara : Indonesia.

(selanjutnya disebut **"Pihak Kedua"** atau **"Pegawai BLUD Non ASN RSUD"**).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Hadrianus Sinaga dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I
Obyek Perjanjian

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sebagai Pegawai BLUD Non ASN RSUD yang ditugaskan pada instalasi/unit kerja yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA di lingkungan RSUD dr. Hadrianus Sinaga.

Pasal II
Hak dan Kewajiban

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah memberikan kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu :
 - a. Memberikan gaji setelah PIHAK KEDUA melaksanakan tugasnya dan dibayar; setiap awal bulan pada bulan berikutnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD dr. Hadrianus Sinaga;
 - b. Memberikan biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat perintah melaksanakan tugas keluar Daerah;
 - c. Memberikan cuti paling banyak 6 (enam) hari kerja dalam setahun setelah satu tahun bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Mendapatkan manfaat atas pelaksanaan tugas/kinerja yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

- b. Mengalihkan tugas PIHAK KEDUA antar instalasi atau unit kerja di lingkungan RSUD dr. Hadrianus Sinaga; dan
 - c. Memberhentikan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada BLUD-RSUD dr. Hadrianus Sinaga.
3. Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
 - d. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan;
 - e. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja; dan
 - f. Wajib menjadi peserta BPJS kesehatan
4. Hak PIHAK KEDUA :
- a. Memperoleh gaji dan pendapatan lainnya sesuai kemampuan keuangan BLUD Non ASN RSUD;
 - b. Memperoleh biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat perintah melaksanakan tugas keluar Daerah; setelah satu tahun bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - c. Memperoleh cuti yaitu terdiri dari:
 - (1) cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam setahun setelah satu tahun bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diberikan gaji secara penuh;
 - (2) cuti sakit dapat diberikan paling lama selama 1 (satu) bulan dan ditambah paling lama 1(satu) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Direktur dan selama menjalani cuti sakit diberikan gaji secara penuh; dan
 - (3) cuti melahirkan dapat diberikan paling lama selama 1,5 (satu koma lima) bulan dan selama menjalani cuti melahirkan diberikan gaji secara penuh.

Pasal III Penempatan

1. PIHAK PERTAMA menempatkan PIHAK KEDUA pada unit kerja/instalasi.....untuk melaksanakan tugas sebagai.....
2. PIHAK PERTAMA dapat mengalih tugas atau memperbantukan PIHAK KEDUA pada unit/instalasi lain selain unit kerja/instalasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1), baik tetap atau sementara sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD.

Pasal IV Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerja ini sampai dengan tanggal.....
2. Perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan mempertimbangkan kebutuhan dan penilaian kineja.

Pasal V Pemutusan Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja ini dapat diakhiri apabila PIHAK KEDUA :

1. Tidak memenuhi syarat kesehatan;
2. Melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;

3. Tidak masuk selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/ pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan/atau;
5. Melanggar peraturan yang telah ditentukan untuk Pegawai BLUD Non ASN pada RSUD dr. Hadrianus Sinaga.

Pasal VI
Addendum/Amandemen

Hal- hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur tersendiri oleh PARA PIHAK dalam Addendum/Amandemen Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

Pasal VII
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Pangururan pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal Perjanjian Kerja ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga
(Pihak Pertama)

Pegawai BLUD Non ASN
(Pihak Kedua)

.....

Pegawai yang bersangkutan

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 10 Tahun 2025
Seri F Nomor 1055
Tanggal 24 Maret 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK